



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 145/PL.02.4-Kpt/71/Prov/IX/2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015...

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penempatan Alat Peraga Kampanye Pada Ruang Publik di Wilayah Kota Manado;
8. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 47 tahun 2020 tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Tempat Umum di Wilaya Kabupaten Minahasa Utara;

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 100/4381/Setda/IX/2020 tentang Penyampaian Lokasi Pemasangan APK dan Pelaksanaan Rapat Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PL.02.2-Kpt/71/prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 139/PL.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 140/PP.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur...

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Keputusan Rapat Koordinasi Petugas Penghubung Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 90/PL.02.2-BA/71/Prov/IX/2020 Tanggal 7 September 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 91/PL.02.2-BA/71/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Akan Difasilitasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 108/PL.02.2-BA/71/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor :52/HK.03.2-Kpt/7172/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Dan Yang Dibuat Oleh Pasnagan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Serta Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 140 /PP.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang Penetapan lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 262/PL.02.4-Kpt/7106/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang...

Dilarang Memasang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 280/PL.02.4-Kpt/7105/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Zona Lokasi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 134/PL.2.5-Kpt/7111/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 148/PL.02.4-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 332/PL.02.4-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Ruang Publik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020 ;
11. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 143/PP.05.2-BA/7104/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;

12. Berita Acara...

12. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 85/PL.02.4-Und/7103/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
13. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 94/PK.01-BA/7109/Kab/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
14. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor 355/PL.04.2-BA/7102/Kab/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
15. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 116/PL.02.4-BA/7107/Kab/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
16. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 175 /PL.02.4-BA/7101/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;

17. Berita...



17. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 122/PL.01.6-BA/7108/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
18. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan/atau perangkat desa Nomor: 163/PK.01-BA/7174/Kota/IX Tanggal 24 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. cagar budaya;
- f. monument dan taman-taman kota;
- g. jalur jalan Protokol;

h. tower...



- h. tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan;
- i. lahan pekuburan.

- KETIGA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana DIKTUM KEDUA, juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik;
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dilaksanakan dengan mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan dan Keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR:145/PL.02.4 Kpt/71/Prov/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

**1. LOKASI YANG DI LARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI KOTA MANADO**

a. Jalan-Jalan protokol:

1. Jalan Piere Tendean (Boulevard);
2. Jalan Sam Ratulangi (dari titik nol sampai dengan atas kota Winangun);
3. Jalan 17 Agustus;
4. Jalan Balai Kota;
5. Jalan A.A Maramis;
6. Jalan Sudirman;
7. Jalan Yos Sudarso;
8. Jalan Martadinata;
9. Jalan Toar;
10. Jalan Lumimuut;
11. Jalan Bethesda;
12. Jalan Ahmad Yani;
13. Jalan Hassanudin
14. Jalan Babe Palar;
15. Jalan Pumorouw;
16. Jalan 14 Februari (Teling);
17. Jalan Wolter Mongisidi;
18. Jalan B.W. Lapian;
19. Jalan TNI;
20. Jalan Daan Mogot.

b. Monumen dan Taman-Taman Kota Manado:

1. Monumen Adipura (Kecamatan Mapanget);
2. Monumen PKK (depan Dispenda Kota Manado);
3. Monumen KSN (depan Gedung percetakan Negara);
4. Taman Segitiga (depan Kantor DPRD Kota Manado);
5. Taman Segitiga (depan Showroom Wendrol Tikala);

6. Taman Segitiga (depan SPBU Kairagi);
  7. Taman Patung Lengkong Wuaya (Jembatan Kairagi);
  8. Taman Patung Kuda (Ranomuu);
  9. Taman Patung Toar Lumimuut (Tikala);
  10. Taman Patung Walanda Maramis (Komo Luar);
  11. Taman Berkat (Jln. Boulevard)
  12. Taman Median Jalan Dr. Sutomo (Pinaesaan);
  13. Taman Pertigaan Pikat;
  14. Taman Segitiga Wanea (Depan Otomoto);
  15. Taman Patung Sam Ratulangi;
  16. Taman Median Jalan Korengkeng;
  17. Taman Median Jalan Bumi Beringin;
  18. Taman Median Jalan 17 Agustus;
  19. Taman Median Jalan Ahmad Yani (Sario);
  20. Taman Kesatuan Bangsa (Pusat Kota);
  21. Median Jalan Sario T\rmpan (Depan SPBU Sario);
  22. Taman Patung Tendean/Wolter Mongisidi (Jalan Piere Tendean);
  23. Taman Patung Batalyon Worang (Pusat Kota);
  24. Taman Median Jalan Wolter Mongisidi (Bahu Malalayang);
  25. Taman Median Jalan A.A. Maramis;
- c. Lapangan Tikala (depan Kantor Walikota);
  - d. Pasar;
  - e. Setiap tikungan jalan;
  - f. Setiap persimpangan jalan;
  - g. Tempat Billboard yang tidak berijin;
  - h. Bangunan, halaman dan median jalan depan rumah ibadah;
  - i. Bangunan Sekolah, halaman dan median jalan depan Sekolah;
  - j. Bangunan, halaman dan median jalan depan Rumah Sakit/Puskesmas;
  - k. Bangunan, halaman dan median jalan depan Kantor Pemerintah, Kantor BUMN dan Kantor TJUMD;
  - l. Kawasan Perairan Teluk Manado;
  - m. Lahan Kompensasi (lahan 160/O) pada kawasan reklamasi pantai;

**2. LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT :**

		<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR</b>
<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>LOKASI</b>
<b>1.</b>	PASLATEN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat meliputi berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja/Pastori Jemaat GMIM Maranatha (Lingkungan VII)</li> <li>• Gereja/Pastori GMIM Wilken Paslaten (Lingkungan VI)</li> <li>• Gereja GMIM Sion Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja Trinitas Tomohon, Tanah dan Kintal milik umat Katholik (Lingkungan VII)</li> <li>• Tanah Milik GMIM di Lingkungan V dan PUSKOM GMIM (Lingkungan I)</li> <li>• Tanah Milik Jemaat GMIM Maranatha Paslaten (Lingkungan VI)</li> </ul> </li>   <li>- Sekolah-Sekolah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• TK GMIM Maranatha Paslaten (Lingkungan VII)</li> <li>• TK GMIM Sion Tomohon (Lingkungan V)</li> <li>• SMP dan SMA Lentera Harapan Tomohon (Lingkungan VI)</li> </ul> </li>   <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik Pemerintah meliputi Trotoar Depan, Halaman Gedung, Bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan paslaten Satu (Lingkungan IV)</li> <li>• Menara Alfa Omega dan Kawasan Pertokoan (Lingkungan I)</li> <li>• Anugerah Hall Kota tomohon (Lingkungan IV &amp; VI)</li> <li>• Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• Pustu Paslaten Satu (Lingkungan VI)</li> <li>• Terminal Wilken Kota Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• PD Pasar Kota Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• Rumah potong Hewan Kota Tomohon)</li> <li>• Unit Pemadaman Kebakaran Kota Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• Dinas PPKB Daerah Kota Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• Kantor Pos Indonesia (Lingkungan V)</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.</b>	PASLATEN DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/Kintal milik Jemaat, meliputi Trotoar depan gereja, Halaman Gereja Tanah jemaat berikut ini:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat Pantekosta di Lingkungan I</li> <li>• Pastori Jemaat Maranatha Paslaten di Lingkungan III</li> <li>• Gereja dan Pastori I Jemaat Anugerah Paslaten di Lingkungan IX</li> <li>• Pastori II Jemaat Anugerah Paslaten di Lingkungan VIII</li> <li>• Gereja dan Pastori dan Katholik di Jalan Raya Tomohon-Tondano</li> <li>• Gereja Pantekosta di Jalan Raya Tomohon-Tondano</li> <li>• Tanah dan Kintal Jemaat Anugerah Paslaten di Lingkungan X</li> <li>• Tanah dan Kintal Jemaat Maranatha Paslaten di Lingkungan III</li> </ul> <p>- Sekolah-sekolah, meliputi: Trotoar depan, samping kiri, samping kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD GMIM IV di Lingkungan I</li> <li>• SD Katholik I di Lingkungan I</li> <li>• SMP Gonzaga di Lingkungan II</li> <li>• SMA Karitas di Lingkungan II</li> <li>• Seminari Agustinianum di Lingkungan II</li> <li>• TK Anugerah di lingkungan VIII</li> <li>• SMP Kristen di Lingkungan XII</li> </ul> <p>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi Trotoar depan, halaman Gedung, bangunan berikut ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Lurah di Lingkungan IV</li> <li>• PUSKESMAS Pembantu di lingkungan IV</li> <li>• Kantor Bapelitbangda dan Inspektorat di Lingkungan VIII</li> <li>• BP3K di Lingkungan XII</li> <li>• Gudmulap di Lingkungan XII</li> </ul>
<b>3</b>	RURUKAN	<p>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat, meliputi: Trotoar depan gereja, halaman gereja, tanah jemaat berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja/Pastori Jemaat Advent Rurukan (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja, Pastori 1,2 dan 3 Jemaat GMIM “Bukit Sion” Rurukan (Lingkungan 8 dan 6)</li> <li>• Gereja/pastori Jemaat Pantekosta Rurukan (Lingkungan 8)’</li> <li>• Tanah/Kintal Jemaat GMIM “Bukit Sion” Rurukan (Lingkungan I)</li> <li>• Perpustakaan Babe Palar (Lingkungan 6)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah-sekolah meliputi: Trotoar Depan, samping kiri, sampin kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA PGRI Rurukan (Lingkungan I)</li> <li>• SD GMIM Rurukan (Lingkungan 5)</li> <li>• TK “Bukit Sion” Rurukan (di Lingkungan 5)</li> <li>• SMP Kristen Rurukan (Lingkungan 8)</li> </ul> </li> <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Rurukan (Lingkungan 1)</li> <li>• PUSKESMAS Rurukan (Lingkungan 1)</li> <li>• Pos Kamling Rurukan (lingkungan 1)</li> <li>• Pos Kamling Rurukan (Lingkungan 6)</li> <li>• Jembatan (Lingkungan 8)</li> </ul> </li> </ul>
<b>4</b>	RURUKAN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat, meliputi: Trotoar depan gereja, halaman gereja, tanah jemaat berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja/Pastori Jemaat Pantekosta Rurukan Satu (Lingkungan VIII)</li> <li>• Gereja/Pastori Jemaat Bukit Moria Rurukan Satu (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja/Pastori Jemaat Katholik Santa Maria Diangkat Kesurga (Lingkungan VI)</li> </ul> </li> <li>- Sekolah-sekolah meliputi : Trotoar Depan, samping kiri, sampin kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD Katholik Rurukan Satu (Lingkungan VI)</li> <li>• SD Impres RurukaN Satu (Lingkungan VI)</li> <li>• TK Bukit Moria Rurukan Satu (Lingkungan I)</li> <li>• TK ST. KLARA Rurukan Satu (Liingkungan VI)</li> </ul> </li> <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan dan Balai Rurukan Satu (Lingkungan I)</li> <li>• Gedung Perpustakaan Rurukan Satu (Lingkungan I)</li> <li>• Puskemas Pembantu Rurukan Satu (Lingkungan I)</li> <li>• Jembatan (Lingkungan VII)</li> </ul> </li> </ul>

5.	KUMELEMBUAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat, meliputi: Trotoar depan gereja, halaman gereja, tanah jemaat berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja Katholi St. Petrus Stasi Kumelembuai (Lingkungan II)</li> <li>• Gereja GPDI El-Shadai Kumelembuai (Lingkungan VI)</li> <li>• Pastori I GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai (Lingkungan IV)</li> <li>• Pastori II GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai (Lingkungan VII)</li> </ul> </li>   <li>- Sekolah-sekolah meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD INPRES Kumelembuai (Lingkungan II)</li> <li>• TK Syaloom Kumelembuai (Lingkungan II)</li> <li>• Tanah Kintal SD GMIM Kumelembuai (Lingkungan VII)</li> <li>• SD GMIM Kumelembuai (Lingkungan III)</li> <li>• Rumah Dinas Guru (lingkungan II)</li> </ul> </li>   <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Kumelembuai (Lingkungan III)</li> <li>• Ruang Pertemuan/Ruang Serbaguna dari Lingkungan I-VII</li> <li>• POS Kamling (Lingkungan IV &amp; VI)</li> <li>• Tanah Milik Kelurahan (Lingkungan VI)</li> </ul> </li> </ul>
		<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>
1	TARATARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat, meliputi: Trotoar depan gereja, halaman gereja, tanah jemaat berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja/pastori Jmeaat Pantekosta Eklesia Taratara (Lingkungan VII)</li> </ul> </li>   <li>- Sekolah-sekolah meliputi : Trotoar Depan, samping kiri, sampin kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD Inpres Taratara Satu (Lingkungan IV)</li> <li>• SMP Negeri 4 Tomohon (Lingkungan III)</li> </ul> </li>   <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Taratara (Lingkungan III)</li> <li>• Gedung Posyandu Taratara (Lingkungan III)</li> </ul> </li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos Kamling Induk Taratara (Lingkungan III)</li> <li>• Pos Kamling (Lingkungan I)</li> <li>• Jembatan (perbatasan lingkungan III &amp; VII)</li> <li>• Jembatan (Lingkungan VII)</li> </ul>
<b>2</b>	TARATARA SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah \</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas Umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan Wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang listrik/Telkom</li> <li>• Pohon ditepi Jalan</li> </ul>
<b>3</b>	TARATARA DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah \</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas Umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan Wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang listrik/Telkom</li> <li>• Pohon ditepi Jalan</li> </ul>
<b>4</b>	TARATARA TIGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/kintal milik Jemaat, meliputi: Trotoar depan gereja, halaman gereja, tanah jemaat berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja/pastori Jemaat Pantekosta Tiberias Taratara (Lingkungan II)</li> <li>• Gereja/Pastori Jemaat Siloma Taratara Tiga (Lingkungan Dua)</li> <li>• Gereja/Pastori 1 dan 2 Jemaat Gloria Tatatara (Lingkungan IV)</li> <li>• Tanah Kintal Jemaat Advent hari Ketujuh (Lingkungan VII)</li> <li>• Tanah/Kintal milik umat Katholik (Lingkungan VII)</li> </ul> </li> <li>- Sekolah-sekolah meliputi : Trotoar Depan, samping kiri, sampin kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD GMIM Dua Taratara (Lingkungan III)</li> <li>• SMA Negeri Dua Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• TK Eben Haezer Taratara Tiga (Lingkungan II)</li> <li>• TK Siloam Taratara (Lingkungan VII)</li> </ul> </li> <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Taratara Tiga (Lingkungan VI)</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor BP3K Tomohon Barat (Lingkungan VII)</li> <li>• Pos Kamling Induk Taratara tiga (lingkungan II)</li> <li>• Pos Kamling (Lingkungan V dan VI)</li> <li>• Jembatan (Lingkungan I dan V)</li> </ul>
<b>5</b>	WOLOAN SATU UTARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereja/Pastori, Tanah/Kintal milik jemaat, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat Pantekosta GPDI Agape Woloan (Lingkungan VI)</li> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat Sion Woloa (Lingkungan V)</li> <li>• Tanah/Kintal Milik Jemaat Sion woloan (Lingkungan V)</li> <li>• Tanah/Kintal Milik Jemaat Katholik Bunda Hati Kudus Woloan (Lingkungan III)</li> <li>• Gedung Aula GMIM Sion Woloan (lingkungan V)</li> <li>• Lapangan Volly Jemaat Sion woloan (Lingkungan V)</li> </ul> </li> <li>- Sekolah-sekolah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TK Pembina (Lingkungan V)</li> <li>• TK GMIM Sion Woloan (Lingkungan V)</li> <li>• SD KATHolik II Wolaon (Lingkungan II)</li> <li>• SMP Kristen Woloan (Lingkungan I)</li> </ul> </li> <li>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Woloan Satu Utara (Lingkungan V)</li> <li>• Kantor Camat Tomohon Barat (Lingkungan III)</li> <li>• Lapangan Kelurahan Woloan Satu Utara (Lingkungan III)</li> <li>• Pos Kamling Kelurahan (Lingkungan V)</li> </ul> </li> <li>- Tempat Wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totombe Sunset</li> <li>• Welu Café &amp; Resto</li> <li>• Amphiteatre Woloan</li> <li>• Lokon View</li> <li>• Valentine HILLS</li> <li>• Green Valley Woloan</li> </ul> </li> </ul>
<b>6</b>	WOLOAN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas Umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang listrik</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohon di tepi Jalan</li> </ul>
<b>7</b>	WOLOAN DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat GMIM EBEN HAEZER Woloan</li> <li>• Gereja dan Pastoran BHKY Woloan</li> <li>• SMP Katholik 1 Woloan</li> <li>• SD Katholik 1 Woloan</li> <li>• SD GMIM II Woloan</li> <li>• SD Inpres Woloan</li> <li>• TK GMIM Ebenn haezer 1 Woloan</li> <li>• TK Katholik Woloan Dua</li> <li>• Kantor/BPU Kelurahan Woloan Dua</li> <li>• Pos Kamling Woloan Dua</li> </ul> <p>- Gereja/Pastori. Tanah/Kintal Milik Jemaat, meliputi Trotoar depan gereja, Halaman Gereja tanah Jemaat berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat Gereja Bukit Sinai (lingkungan V)</li> <li>• Pastori Jemaat Bukit Sinai (Lingkungan V)</li> <li>• Tanah dan Kintal Jemaat Bukit Sinai (Lingkungan V)</li> <li>• Tanah dan Kintal Jemaat Bukit Sinai (Lingkungan IV)</li> <li>• Gereja dan Pastori Jemaat Pantekosta (Lingkungan VII)</li> <li>• Tanah dan Kintal Jemaat Pantekosta (Lingkungan VII)</li> </ul> <p>- Sekolah-sekolah meliputi : Trotoar Depan, samping kiri, sampin kanan, belakang sekolah, halaman sekolah berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD GMIM III (Lingkungan III/IV)</li> <li>• SD Katholik III (Lingkungan VII)</li> <li>• TK Bukit Sinai (Lingkungan V)</li> <li>• TK STA Maria Goreti (Lingkungan VII)</li> </ul> <p>- Instansi Pemerintah/Gedung, bangunan milik pemerintah, meliputi trotoar depan, halaman gedung, bangunan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Lurah (lingkungan VII)</li> <li>• Puskesmas Pembantu (Lingkungan VII)</li> <li>• Lapangan Olahraga (lingkungan IV)</li> </ul>
<b>KECAMATAN TOMOHON TENGAH</b>		
<b>1</b>	KOLONGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Kolongan</li> <li>• Gereja GMIM Elim Kolongan</li> <li>• Gereja Katholik BHK Kolongan</li> <li>• Wale Syaloom</li> <li>• Wisma Bunda Hati Kudus</li> <li>• SD Santa Clara</li> <li>• SD GMIM 8 Tomohon</li> <li>• Rumah Sakit Gunung Maria</li> </ul>

2	KOLONGAN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Departemen Agama</li> <li>• Kantor Kejaksaan</li> <li>• Kantor Wali Kota Tomohon</li> <li>• Rumah Dinas Kapolres</li> <li>• Lahan Gereja Elim</li> <li>• Kantor Kelurahan Kolongan Satu</li> <li>• Pekuburan</li> <li>• SD Inpres</li> <li>• Lembaga Pemasyarakatan Anak</li> <li>• FIDES</li> <li>• Pangkalan ojek</li> <li>• Taman Asri Edelweis</li> <li>• Sekolah SLB</li> <li>• Panti Tuna Grahita</li> <li>• Biara</li> <li>• Pastori</li> <li>• Kantor Pertamina</li> <li>• Penginapan</li> <li>• Gereja Bethel Tabernekel</li> <li>• Pos Kamling</li> </ul>
3	KAMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Kamasi</li> <li>• AKPER Bethesda</li> <li>• Gereja Bait-EL Kamasi</li> <li>• SD GMIM VI</li> <li>• TK Dorkas</li> <li>• Puskesmas Pembantu Kelurahan Kamasi</li> </ul>
4	KAMASI SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMIM EFRATA</li> <li>• Wisma Katolik</li> <li>• Kantor Kelurahan</li> <li>• Pastori 2</li> <li>• Pastori 3</li> <li>• Gedung Women and Child Shelter GMIM</li> <li>• Tanah atau lahan milik penyelenggara Pemilu</li> <li>• Tanah/lahan milik Pemerintah atau Aparat Kelurahan</li> </ul>
5	MATANI SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD GMIM 3 Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• SMK Kristen 1 Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• SMK Kristen 3 Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• SPP GMIM Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• PPWG GMIM Tomohon (Lingkungan I)</li> <li>• Kantor PLN AP2B Sistem Minahasa (Lingkungan I)</li> <li>• Tanah Kintal Rumah milik Komisioner KPU (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja Katholik Roh Kudus (Lingkungan II)</li> <li>• SD, SMP Don Bosco (Lingkungan II)</li> <li>• Kantor Kelurahan (Lingkungan III)</li> <li>• FIP UNIMA (Lingkungan III)</li> <li>• Gereja Eben haezer (Lingkungan III)</li> <li>• STIPAS (Lingkungan IV)</li> <li>• GSPDI FILADELFIA (Lingkungan IV)</li> <li>• Rumah Tinggal Biara (Lingkungan IV)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Sumual-Raturandang (Lingkungan IV)</li> <li>• UPT PLN (Lingkungan V)</li> <li>• Gardu INduk PLN (Lingkungan V)</li> <li>• Dinas lingkungan Hidup (Lingkungan V)</li> <li>• Gereja Pantekosta (Lingkungan V)</li> </ul>
<b>6</b>	MATANI DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Matani Dua</li> <li>• Puskesmas Tomohon Tengah</li> <li>• Gereja GMIM Nazareth Matani</li> <li>• Pastori Gereja GMIM Nazareth Matani</li> <li>• Gereja Advent Hari Ketujuh</li> <li>• Wisma karitas matani</li> </ul>
<b>7</b>	MATANI TIGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Matani Tiga</li> <li>• Gereja GMIM Baitani Matani</li> <li>• Gereja Bethel Anugerah Matani</li> <li>• Pastori GMIM Baitani Matani</li> <li>• Kantor Advent Tomohon</li> <li>• Masjid AL-MUJAHIDIN Tomohon</li> <li>• SD Negeri 2 Tomohon</li> <li>• SD GMIM 1 Tomohon</li> <li>• SMP Advent Tomohon</li> <li>• TK HANNA Matani</li> <li>• Gereja His Grace</li> <li>• Panti Asuhan Nazareth Tomohon</li> <li>• Panti Asuhan Walene Oki Tomohon</li> <li>• Asrama Katholik "FIORETTI"</li> </ul>
<b>8</b>	TALETE SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan Talete Satu</li> <li>• Gereja GMIM Bait Lahim Talete Satu</li> <li>• Pastori Gereja GMIM Bait Lahim Talete Satu</li> <li>• Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Talete</li> <li>• Rumah Sakit GMIM Bethesda Tomohon</li> <li>• SD Lentera Harapan Tomohon</li> <li>• Lahan Pekuburan Umum Talete</li> <li>• Lahan Pekuburan Keluarga Wenas</li> <li>• Lahan Pekuburan Islam</li> <li>• Lahan Gereja GMIM Bait Lahim Talete</li> </ul>
<b>9</b>	TALETE DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEDUNG PEMERINTAH</li> <li>• TEMPAT UMUM</li> <li>• SEKOLAH</li> <li>• AULA dan Fasilitas Umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalulintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang listrik / Telkom</li> <li>• Pohon di tepi Jalan</li> </ul>
<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>		
<b>1</b>	TINOOR SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan (Lingkungan II)</li> <li>• Gereja GMIM Solafide (Lingkungan IV)</li> <li>• Gereja GPDI bukit Zaitun (Lingkungan IV)</li> <li>• Gereja Advent Hari Ketujuh (Lingkungan IV)</li> <li>• Gereja KGPM (Lingkungan III)</li> <li>• SDN Inpres (Lingkungan IV)</li> <li>• Lapangan Ir. Dim Sondakh (Lingkungan V)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereja GMIM Filadelfia (Lingkungan I)</li> <li>• Puskesmas Pembantu (Lingkungan V)</li> <li>• TK Debora (Lingkungan I)</li> </ul>
<b>2</b>	TINOOR DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan (Lingkungan IV)</li> <li>• Tugu Pemekaran (Lingkungan II)</li> <li>• Gereja Katholik St. Paulus (Lingkungan II)</li> <li>• Gereja Pantekosta (Lingkungan V)</li> <li>• Gereja Advent (Lingkungan III)</li> <li>• SD GMIM 1 (Lingkungan I)</li> <li>• SD GMIM 2 (Lingkungan III)</li> <li>• Puskesmas Pembantu (Lingkungan IV)</li> </ul>
<b>3</b>	KINILOW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas Umum lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/ Trotoar</li> <li>• Tiang Listrik/ Telkom</li> <li>• Pohon di Tepi Jalan</li> </ul>
<b>4</b>	KINILOW SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompleks Gereja GMIM Petra Kinilow</li> <li>• Kompleks Katholik Stasi Kebangkitan Kristus</li> <li>• Kompleks Gereja GPDI Anugerah Kinilow</li> <li>• Kompleks Gereja GMIM Markus Kinilow</li> <li>• Kompleks Gereja Advent Hari Ketujuh Kinilow</li> <li>• Kompleks Sekolah SD GMIM Kinilow</li> <li>• Kompleks Sekolah SD Katholik Kinilow</li> <li>• Kompleks TK Maranatha Kinilow</li> <li>• Kompleks Kantor Kelurahan Kinilow Satu</li> <li>• Kompleks Puskesmas Kinilow Satu</li> <li>• Pos-Pos Kamling Kelurahan Kinilow Satu</li> </ul>
<b>5</b>	KAKASKASEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kelurahan (Lingkungan I)</li> <li>• Gereja GMIM Kakaskasen Maranatha (Lingkungan I)</li> <li>• Kantor Pajak (Lingkungan IV)</li> <li>• Kantor Pegadaian (Lingkungan I)</li> <li>• SD Inpres Kakaskasen (Lingkungan IV)</li> <li>• Kantor POS Pengamatan Gunung Api (Lingkungan II)</li> <li>• Universitas Kristen Indonesia (UKIT) Tomohon (Lingkungan VI)</li> <li>• STT Parakletos Tomohon (Lingkungan VII)</li> </ul>
<b>6</b>	KAKASKASEN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di Tepi Jalan</li> </ul>

<b>7</b>	KAKASKASEN DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di Tepi Jalan</li> <li>• Rumah Ibadah</li> <li>• Situs Budaya</li> </ul>
<b>8</b>	KAKASKASEN TIGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Aula dan Fasilitas umum Lainnya</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tempat yang menghalangi Lalu Lintas</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di Tepi Jalan</li> <li>• Rumah Ibadah</li> <li>• Situs Budaya</li> </ul>
<b>9</b>	WAILAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung Pemerintah</li> <li>• Tempat Umum</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Drainase/Trotoar</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di Tepi Jalan</li> </ul>
<b>10</b>	KAYAWU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas Pembantu</li> <li>• SMP Kosgoro</li> <li>• Tanah Pemerintah</li> <li>• SD Inpres</li> <li>• Klenteng</li> <li>• Gereja Pantekosta</li> <li>• SD GMIM</li> <li>• Gereja GMIM</li> <li>• TK GMIM</li> <li>• Gereja Katholik</li> <li>• Kantor Kelurahan</li> <li>• Gereja Sidang Jemaat Allah</li> <li>• Tanah Pemerintah</li> <li>• Gereja Bukit Sion</li> <li>• Tanah Pemerintah</li> </ul>
		<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>
<b>1</b>	LAHENDONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEDUNG GEREJA</li> <li>• KANTOR KELURAHAN</li> <li>• SEKOLAH</li> <li>• POS KAMLING</li> </ul>
<b>2</b>	PANGOLOMBIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah/Gedung milik Pemerintah</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah/Gedung Prasarana Umum/Sosial/Keagamaan</li> <li>• Kompleks Sekolah</li> <li>• Perbatasan Wilayah Kelurahan</li> <li>• Tanah Milik Komisioner KPU, PPK, PPS dan Sekretariat</li> <li>• Tanah Milik Komisioner Bawaslu dan Jajarannya dibawahnya</li> <li>• Tanah Milik Anggota TNI/Polri dan ASN</li> <li>• Tempat yang menghalangi kelancaran arus lalu lintas</li> <li>• Trotoar/Drainase</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di tepi Jalan</li> </ul>
<b>3</b>	ULUINDANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Olahraga Depan Kantor Kelurahan</li> <li>• Jalan Lorong</li> </ul>
<b>4</b>	TONDANGOW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah/Gedung Milik Pemerintah</li> <li>• Lembaga Pendidikan/Sekolah</li> <li>• Tempat Ibadah</li> <li>• Lapangan Sepak Bola</li> </ul>
<b>5</b>	LANSOT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah /Gedung milik Pemerintah</li> <li>• Tanah/Gedung prasarana Umum/Sosial/Keagamaan</li> <li>• Kompleks Sekolah</li> <li>• Perbatasan wilayah Kelurahan</li> <li>• Tanah milik Komisioner KPU, PPK, PPS, Sekretariat KPU/PPK/PPS</li> <li>• Tanah milik Komisioner Bawaslu dan Jajaran dibawahnya</li> <li>• Tanah Milik anggota TNI, Polri, dan ASN</li> <li>• Tempat yang menghalangi kelancaran arus lalu lintas</li> <li>• Trotoar/Drainase</li> <li>• Tiang listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di tepi jalan</li> </ul>
<b>6</b>	KAMPUNG JAWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain Fasilitas Umum</li> </ul>
<b>7</b>	WALIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Pajak (Lingkungan I)</li> <li>• Kantor Camat (Lingkungan III)</li> <li>• Kantor Lurah (Lingkungan IV)</li> <li>• Kantor Koramil (Lingkungan IV)</li> <li>• SMA N 1 Tomohon (Lingkungan VIII)</li> <li>• Stadion Babe Palar (Lingkungan VIII)</li> <li>• Kantor DisporA (Lingkungan VIII)</li> <li>• Kantor KONI Tomohon (Lingkungan VIII)</li> <li>• SD Katolik V (Lingkungan VIII)</li> <li>• TK Tarsius (Lingkungan VIII)</li> <li>• GOR Babe Palar (Lingkungan X)</li> <li>• Puskesmas Pembantu (Lingkungan X)</li> <li>• Kantor Perwakilan ESDM (Lingkungan X)</li> <li>• Gereja Pantekosta (Lingkungan X)</li> <li>• ITM (Lingkungan X)</li> <li>• Gereja GMIM Imanuel Walian (Lingkungan V)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TK GMim IManuel Walian (Lingkungan V)</li> <li>• SD GMIM V Tomohon (Lingkungan V)</li> <li>• AULA GMIM Imanuel Walian (Lingkungan V)</li> <li>• Pastori 1,2, 3, GMIM Imanuel (Lingkungan V)</li> <li>• RDG SD GMIM V (Lingkungan IX)</li> <li>• Aula Kristianitas (Lingkungan VI)</li> <li>• Kantor Kehutanan (Lingkungan VI)</li> <li>• TK dan PAUD Tunas Bangsa (Lingkungan X)</li> <li>• Poskamling (Lingkungan I-X)</li> <li>• Kantor Panwas Kota Tomohon (Lingkungan IV)</li> <li>• Kantor Pengadilan (Lingkungan IX)</li> </ul>
<b>8</b>	WALIAN SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Kaiwolo Lingkungan IV</li> <li>• Puskesmas Pembantu Kelurahan Walian Satu Lingkungan IV</li> </ul>
<b>9</b>	WALIAN DUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah/Gedung milik Pemerintah</li> <li>• Tanah/Gedung prasarana umum/Soisal/Keagamaan</li> <li>• Kompleks Sekolah</li> <li>• Perbatasan wilayah kelurahan</li> <li>• Tanah milik komisioner KPU, PPK, PPS, Sekretariat KPU/PPK/PPS</li> <li>• Tanah milik Komisioner bawaslu dan Jajaran dibawahnya</li> <li>• Tanah milik anggota TNI, POLRI dan ASN</li> <li>• Tempat yang menghalangi kelancaran arus lalu lintas</li> <li>• Trotoar/Drainase</li> <li>• Tiang Listrik/Telkom</li> <li>• Pohon di tepi jalan</li> </ul>
<b>10</b>	PINARAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu masuk kelurahan Pinaras (sebelum Gapura Selamat Datang)</li> <li>• Rumah-rumah ASN, Rumah Penyelenggara dan Pengawas Pemilikada</li> <li>• Kantor-kantor Pemerintah</li> <li>• Sekolah-sekolah</li> <li>• Kantor dan Fasilitas Kesehatan</li> <li>• Rumah-rumah Ibadah/Pastori</li> </ul>
<b>11</b>	TUMATANGTANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompleks Gereja Syaloom Tumatangtang (Lingkungan I)</li> <li>• Jembatan Tumatangtang (Lingkungan VI dan IV)</li> <li>• Kompleks Kantor Lurah dan BPU (Lingkungan VI)</li> </ul>
<b>12</b>	TUMATANGTANG SATU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Olahraga</li> </ul>

**3. LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MINAHASA UTARA SEBAGAI BERIKUT :**

A. Jalur Jalan Protokol :

- 1) Jalur jalan protokol Manado-Bitung-Kabupaten Minahasa, mulai dari batas Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan batas Kota Manado, batas Kota Bitung, dan batas Kabupaten Minahasa, Jalan Provinsi serta Jalan Kabupaten;
- 2) Jalur jalan menuju Kantor Bupati Minahasa Utara;
- 3) Area Persimpangan jalan dan lampu lalu lintas sejauh 25 (dua puluh lima) meter;

B. Taman-taman:

- 1) Taman Makam Pahlawan Maria Walanda Maramis;
- 2) Taman Purbakala;
- 3) Taman PKK Kalawat;
- 4) Bundaran Simpang 3 Terminal Tumatenden;
- 5) Bundaran Simpang 4 Monumen Tumatenden;
- 6) Taman Simpang 4 Monumen Tumatenden.

**4. LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEBAGAI BERIKUT :**

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Alun-Alun Molibagu Desa Popodu	Hasil Kesepakatan Pemerintah Desa
2.	Lapangan Desa Tabilaa	Hasil Kesepakatan Pemerintah Desa

**5. LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI KABUPATEN MINAHASA SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Makam Dr. Sam Ratulangi (Wawalintouan, Tondano Barat)
- 2) Makam Kyai Mojo (Wulauan, Tondano Utara)
- 3) Goa Peninggalan Jepang (Tonsea Lama, Tondano Utara)
- 4) Benteng Moraya (Roong, Tondano Barat)
- 5) Dermaga Toulour (Toulour, Tondano Timur)
- 6) Prasasti Batu Tulis (Kapataran Satu, Kombi)
- 7) Gapura/Makam (Kapataran Satu, Kombi)
- 8) Taman Cita Waya (Pusat Kota, Langowan Timur)
- 9) Watu Pinabetengan (Pinabetengan, Tompaso Barat)
- 10) Monumen Lopian Taulu (Sendangan Tengah, Kawangkoan)
- 11) Goa Jepang (Kiawa, Kawangkoan Utara)
- 12) Tugu Mendur (Kawangkoan Utara)
- 13) Makam Imam Bonjol (Lotta, Pineleng)

**6. LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI BERIKUT :**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NO</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>LOKASI YANG TIDAK DIIZINKAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN UNTUK PEMASANGAN APK</b>	<b>KET</b>
1	LOLAK	1	Baturapa	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		2	Baturapa li	Lapangan Desa	Tanah Milik Pemerintah Dan Berhadapan Langsung Dengan Kantor Desa Baturapali
		3	Bumbung	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		4	Buntalo	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Buntalo Selatan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Buntalo Timur	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		7	Diat	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh Pkpu	
		8	Dulangon	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		9	Labuan Uki	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		10	Lalow	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		11	Lolak	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh	

			Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU		
		12	Lolak Ii	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		13	Lolak Tombolango	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		14	Mongkoinit	Lapangan Desa Mongkoinit	Karena Merupakan Tempat Umum
		15	Mongkoinit Barat	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		16	Motabang	Lapangan Desa Motabang	Lahan Sengketa
		17	Padang Lalow	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		18	Pindol	Lahan Proyek Waduk	Mengganggu Kosentrasi Penedara Alat Berat
		19	Pindolili	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		20	Pinogaluman	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh Pkpu	
		21	Pinogaluman Timur	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		22	Sauk	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		23	Solog	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		24	Tandu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		25	Totabuan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh	

				Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		26	Tuyat	Lapangan Dan Lokasi Perum Tuyat	Merupakan Lapangan Dan Tanah Sengketa
2	SANG TOMBOLANG	1	Cempaka	Masjid, Tanah Sengketa, Sekolah, Balai Desa, Lapangan	Lokasi Berada Tepat Di Belakang Kampung/Desa
		2	Ayong	Halaman Masjid, Halaman Puskes, Halaman Sekolah, Halaman Kantor Pertanian, Kantor Desa	
		3	Babo	Masjid Dan Halaman, Depan Pt Bsm, Sekolah, Balai Desa, Depan Tpu, Lapangan	Karena Merupakan Fasilitas Umum Dan Mengingat Pemasangan Apk Perlu Dilakukan Penggalian Sehingga Bisa Merusak Fasilitas Lapangan
		4	Bolangat Timur	Gereja Dan Halaman, Balai Desa, Gedung Paud Dan Halaman, Bahu Jalan Sepanjang Jalan Dusun I Sampai Dusun Ii, Lapangan	Lokasi Jauh Dari Perumahan Warga
		5	Bolangat	Balai Desa, Masjid Dan Halaman, Tanah Sengketa, Sekolah, Lapangan	Lapangan Berdekatan Dengan Balai Desa Dan Masjid
		6	Lolanan	Kantor Desa, Masjid Dan Halaman, Sekolah, Puskesmas Dan Halaman, Musholah	
		7	Maelang	Kantor Desa, Masjid Dan Halaman, Sekolah, Kantor Koramil, Kantor Pos, Kantor Polisi, Pln, Pdam, Kantor Camat, Kantor Kua, Bkkbn, Kantor Polhut, Pos Kehutanan, Lapangan	Lokasi Berada Tepat Di Tengah Kantor Pemerintah



		8	Pasir Putih	Balai Desa, Masjid Dan Halaman, Depot Air Minum, Sekolah Sd, Tk, Paud, Gereja Dan Halaman, Pustu, Resting Area, Bkkbn, Sekretariat Bumdes, Lapangan	Jauh Dari Jalan Trans Sulawesi
		9	Batu Merah	Balai Desa, Mushola, Sekolah, Pustu, Paud, Gereja Dan Halaman, Bpd	
		10	Domisil	Balai Desa, Kantor Desa, Sekolah, Tempat Ibadah Dan Halaman	
		11	Pangi Timur	Balai Desa, Gereja Dan Halaman, Sekolah	
		12	Pangi	Masjid Dan Halaman, Kantor Desa, Sekolah, Gereja Dan Halaman, Lapangan	Antisipasi Kena Bola Saat Anak Anak Bermain Sepak Bola
3	POIGAR	1	Gogaluman	Mesjid, Gereja, Sd, Tk, Kantor Upt, Kantor Bpp, Lapangan Olahraga, Bpu, Kantor Desa	Untuk Lapangan, Sarana Publik Yang Hampir Setiap Sore Dimanfaatkan Masyarakat Untuk Bermain Bola
		2	Mariri Baru	Mesjid, Kantor Desa, Gereja, Sekolah	
		3	Mariri Ii	Sekolah Sd, Gereja, Balai Desa	
		4	Mariri I	Gereja, Sekolah, Kantor Desa	
		5	Mariri Lama	Gereja, Sekolah, Kantor Desa	
		6	Mondatong	Masjid, Kantor Desa, Tk	
		7	Mondatong Baru	Masjid, Kantor Desa	
		8	Nanasi	Gereja, Sekolah, Kantor Desa, Lapangan	Karna Lapangan Adalah Fasilitas Umum Yg Dpt Digunakan/ Dipakai

				Masyarakat Sewaktu Waktu	
		9	Nanasi Timur	Gereja, Sekolah, Koantor Desa Dan Pos	
		10	Nonapan	Mesjid,Gereja,Kantor Desa	
		11	Nonapan Baru	Mesjid, Gereja, Sekolah, Pustu Dan Balai Desa	
		12	Nonapan II	Masjid ,Kantor Desa ,Polindes ,Pustu ,Tk	
		13	Nonapan I	Mesjid,Sekolah,Tk,Balai Desa,G. Pkk Dan Rdg	
		14	Poigar II	Gereja,Mesjid,Bank,Sekolah,Kantor Desa,Kantor Pos, Tk	
		15	Poigar I	Mesjid, Sekolah, Balai Desa, Tk, Lapangan Olahraga	Alasannya Karena Lapangan Di Poigar I Adalah Fasilitas Umum
		16	Poigar III	Masjid, Sekolah (Tk, Sd, Paud), Balai Desa, Kantor Desa, Pustu.	
		17	Pomoman	Mesjid, Gereja, Sekolah, Kantor Desa	
		18	Tanjung Mariri	Depan Gereja Solagrata,Depan Sdn 3,Depan Polindes,Depan Gpdi	
		19	Tiberias	Gedung Gereja,Sekolah,Balai Desa, Pustu.	
		20	Wineru	Gereja, Sekolah, Kantor Desa	
4	BOLAANG TIMUR	1	Bantik	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		2	Ambang II	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		3	Ambang I	Lapangan Olahraga	Fasilitas Umum
		4	Tadoy	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Tadoy I	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh	

				Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Bolaang	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		7	Bolaang I	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		8	Lolan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		9	Lolan II	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
5	BOLAANG	1	Komangaan	Depan Bpu	Dapat Mengganggu Aktivitas Sangadi Dan Perangkatnya, Juga Berdekatan Dengan Mesjid
		2	Solimandungan Baru	Di Depan Bpu Dan Kantor Desa, Di Depan Polindes Dan Di Depan Pos Kamling Desa	Dapat Mengganggu Fasilitas Umum Di Desa
		3	Bangomolunow	Balai Desa Dan Halamannya	Selalu Digunakan Oleh Sangadi Dan Perangkatnta
		4	Inobonto II	Kantor Desa	Dapat Mengganggu Aktivitas Sangadi Dan Perangkatnya
		5	Langagon	Depan Bpu Dan Kantor Desa, Di Depan Pustu Dan Di Depan Pos Kamling Desa	Dapat Mengganggu Aktivitas Sehari-Hari
		6	Inobonto I	Di Depan Kantor Kelurahan, Di Depan Kantor Kecamatan, Bahu	Mempengaruhi Kegiatan Perkantoran

				Jalan Jalur Pertokoan Dan Pasar	, Dapat Menghambat Aktivitas Jual Beli Bahkan Bisa Membahayakan Pengguna Jalan
		7	Langagon I	Balai Desa Dan Halamannya	Karena Selalu Digunakan Oleh Sangadi Dan Perangkat Desa Lainnya
		8	Solimandungan II	Bpu Dan Polindes	Fasilitas Kantor Desa Dan Kesehatan
		9	Inobonto	Kantor Desa, Kantor PU Dan Eks Kantor Pengadilan.	Mengganggu Aktivitas Sangadi Dan Perangkat Lainnya, Menghalangi Keluar Masuk Kendaraan,
		10	Langagon II	Depan Bpu Dan Kantor Desa, Di Samping Pos Kamling	Dapat Mengganggu Fasilitas Umum Di Desa, Menghalangi Proses Penjagaan
		11	Solimandungan I	Di Depan Bpu/Kantor Desa	Dapat Mengganggu Aktivitas Pemerintah Desa
6	PASSI BARAT	1	Insil	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman	
		2	Insil Baru	Tempat Ibadah Dan Halaman, Lapangan, Kantor Milik Pemerintah Daerah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman	

		3	Manembo	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		4	Mobuya	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Gedung Kesehatan Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		5	Pangian	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		6	Pangian Barat	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Lapangan	
		7	Pangian Tengah	Tempat Ibadah Dan Halaman, Kantor Milik Pemerintah Daerah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Halaman Bekas Bpu Tua, Gedung Kesehatan Dan Halaman	
		8	Poopo	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman	
		9	Poopo Barat	Gedung Sekolah Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		10	Poopo Selatan	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Gedung Kesehatan Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		11	Sinsingon	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Gedung Kesehatan Dan Halaman, Lapangan, Tanah Adat, Balai Desa Dan Halaman	
		12	Sinsingon Barat	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Kantor Milik Pemerintah Daerah Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
		13	Sinsingon Timur	Tempat Ibadah Dan Halaman, Gedung Sekolah Dan Halaman, Gedung Kesehatan Dan Halaman, Balai Desa Dan Halaman	
7	PASSI TIMUR	1	Bintau	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh	

				Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		2	Bulud	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		4	Otam Barat	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Wangga	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Wangga I	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		7	Lobong	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		8	Poyuyanan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		9	Muntoi Timur	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		10	Muntoi	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		11	Inuai	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		12	Passi	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		13	Passi II	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
8	BILALANG	1	Bilalang III	Lapangan Olaraga	Karena Masi Milik Bilalang Bersatu Dan Halaman Mesjid Bilalang Iii,Tk

					Moonow Dan Kantor Samsat/Sekretariat Ppk
		2	Bilalang IV	Lapangan Olahraga	Karena Masi Milik Bilalang Bersatu Dan Halaman Sdn2 Bilalang, Kantor Desa Bilalang Iv Dan Kantor Kua Kec, Bilalang
		3	Bilalang III Utara	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		4	Bilalang Baru	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Tudu Aog	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Tudu Aog Baru	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		7	Apado	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		8	Kolingangan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
9	LOLAYAN	1	Abak	Balai Desa, Lapangan Olahraga	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		2	Bakan	Halaman Balai Desa, Lapangan Olahraga, Halaman Pustu, Tempat Wisata Air Panas, Perpustakaan Desa	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		3	Bombanon	Balai Desa, Lapangan Olahraga, Halaman Pustu	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah



		4	Kopandakan II	Halaman Balai Desa, Lapangan Olahraga, Halaman Pustu, Tempat Pemakaman Umum	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		5	Lolayan	Halaman Kantor Desa/Balai Desa, Polindes	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		6	Matali Baru	Fasilitas Umum, Lahan Pemerintah	Fasilitas Umum, Milik Pemerintah Dan Agar Tidak Menimbulkan Pro Dan Kontra
		7	Mengkang	Balai Desa, Halaman Pustu, Halaman Rumah Adat	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		8	Mopait	Balai Desa, Halaman Pustu, Halaman Rumah Adat	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		9	Mopusi	Balai Desa, Lapangan Olahraga, Halaman Pustu	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		10	Tanoyan Selatan	Balai Desa, Lapangan Olahraga	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		11	Tanoyan Utara	Balai Desa, Lapangan Olahraga, Kud Perintis	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		12	Tapa Aog	Balai Desa, Lapangan Olahraga, Halaman Pustu	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		13	Tungoi I	Halaman Kantor Desa	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
		14	Tungoi II	Halaman Kantor Desa/Balai Desa, Lapangan Olahraga	Fasilitas Umum Dan Milik Pemerintah
10	DUMOGA	1	Kanaan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		2	Kanaan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh	

				Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		3	Toruakat	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		4	Pusian	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Pusian Belatan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Pusian Barat	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		7	Ponompiaan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		8	Serasi	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		9	Mototabian	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		10	Bumbongon	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		11	Siniyung Satu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		12	Siniyung	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
11	DUMOGA TIMUR	1	Dumoga Satu	Sekolah Sma, Pura, Kantor Desa	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		2	Amertha Sari	Lapangan, Tempat Sembahyang, Tempat Sekolah Tk.	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		3	Dumoga	Gor/Balai Desa Desa Dumoga	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan

		4	Dumoga Dua	Balai Desa, Tempat Ibadah, Sekolah	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		5	Dumoga Empat	Balai Desa, Tempai Ibadah, Smp/Sma Kristen Dumoga	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		6	Dumoga Tiga	Lapangan Gelora, Sdn 2 Dumoga, Tk Dumoga Tiga	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		7	Imandi	Halaman Kantor Kelurahan, Halaman Sekolah, Lapangan	Lapangan Bersebelahan Dengan Sekolah
		8	Kembang Mrtha	Balai Desa, Sekolah, Gedung Polindes, Gedung Pkk	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		9	Kembang Sari	Balai Desa, Sdn 3 Kembang Mertha, Lapangan, Balai Pertemuan	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		10	Modomang	Badai Desa, Tempat Ibadah, Sekolah	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		11	Mogoyunggung	Kantor Desa, Tempat - Tempat Ibadah, Lapangan Gedung Olahraga Dan Sekolah	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		12	Mogoyunggung Dua	Tempat Ibadah Dan Balai Desa	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		13	Mogoyunggung Satu	Halaman Kantor Desa Mogoyunggung 1	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		14	Pinonobatan	Sdn 2 Tambun, Halaman Gereja, Kantor Desa, Tk Pelita Kasih 2	Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pendidikan
		15	Pinonobatan Barat	Lapangan, Balai Desa, Tempat - Tempat Ibadah Dan Sekolah	Lapangan Bersebelahan Dengan Sekolah
		16	Tonom	Lapangan, Balai Desa, Dan Tempat2 Ibadah Yg Ada Di Jalan Trans.	Lapangan Bersebelahan Dengan Sekolah

12	DUMOGA TENGAH	1	Ibolian	Tempat Ibadah/Sekolah/Lapangan/Balai Desa	
		2	Ibolian I	Tempat Ibadah/Sekolah/Balai Desa	
		3	Kinomaligan	Kantor Desa/Sekolah/Tempat Ibadah/Puskesmas	
		4	Kosio Timur	Sekolah/Balai Desa/Tempat Ibadah/Pustu	
		5	Kosio	Tempat Ibadah/Sekolah/Kuburan/Tanah Makam/Puskesmas/Pustu	
		6	Kosio Barat	Tempat Ibadah/Sekolah/Polindes/Kantor Desa	
		7	Werdhi Agung	Pura/Kantor Desa/Lapangan/Sanggar Tani/Sekolah	Fasilitas Umum Dan Berada Berdekatan Dengan Sekolah Dan Di Depan Pura
		8	Werdhi Agung Timur	Pura/Sekolah/Lahan Milik Pu/Kantor Desa	
		9	Werdhi Agung Selatan	Pura/Sekolah/Kantor Desa/Lapangan/Balai Banjar/Puskesmas	Lapangan Merupakan Fasilitas Umum Dan Berdekatan Dengan Sekolah Dan Balai Desa
		10	Werdhi Agung Utara	Areal Pura/Kantor Desa/Balai Banjar	
13	DUMOGA BARAT	1	Doloduo	Masjid/Sekolah/Kantor Desa/Balai Desa	
		2	Wangga Baru	Masjid/Sekolah/Lapangan/Balai Desa	Fasilitas Umum
		3	Doloduo Satu	Lahan Milik Pemerintah Pu/Masjid/Sekolah/Kantor Desa/Balai Desa/Gereja	
		4	Doloduo Dua	Masjid/Sekolah/Kantor Desa	
		5	Doloduo Tiga	Kantor Desa/Balai Desa/Masjid	

		6	Mekaru	Gereja/Kantor Desa/Balai Desa	
		7	Toraut	Tempat Ibadah/Sekolah/Kantor Desa/Balai Desa	
		8	Toraut Tengah	Sekolah/Tempat Ibadah/Kantor Desa	
		9	Toraut Utara	Lapangan/Balai Desa/Kantor Desa	Fasilitas umum, lapangan berdekatan dengan kantor desa dan sering digunakan dengan kegiatan umum
		10	Ikhwan	Lapangan/Kantor Desa/Balai Desa/Tempat Ibadah	Fasilitas umum, lapangan berdekatan dengan balai desa, sekolah
		11	Uuan	Tempat Ibadah/Balai Desa/Sekolah	
		12	Matayangan	Tempat Ibadah/Sekolah/Balai Desa	
14	DUMOGA UTARA	1	Dondomon	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		2	Dondomon Selatan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		3	Dondomon Utara	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		4	Mopuya Selatan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		5	Mopuya Selatan Satu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		6	Mopuya Selatan Dua	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	

		7	Mopuya Utara	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		8	Mopuya Utara Satu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		9	Mopuya Utara Dua	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		10	Mopugad Selatan	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh Pkpu	
		11	Mopugad Selatan Satu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		12	Mopugad Utara	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		13	Mopugad Utara Satu	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		14	Mopugad Utara Dua	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		15	Tumokang Timur	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
		16	Tumokang Baru	Tidak Ada Lokasi Yang Tidak Di Ijinkan Oleh Pemerintah Desa Selain Yang Diatur Oleh PKPU	
15	DUMOGA TENGGARA	1	Bonawang	Balai Desa,Tempat Ibadah,Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		2	Dumara	Balai Desa,Tempat Ibadah,Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		3	Ikuna	Balai Desa,Tempat Ibadah,Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		4	Konarom	Balai Desa,Tempat Ibadah,Gedung	PKPU

			Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	
		5	Konarom Barat Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		6	Konarom Utara Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		7	Osion Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		8	Tapadaka Satu Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		9	Tapadaka Timur Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU
		10	Tapadaka Utara Balai Desa, Tempat Ibadah, Gedung Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan	PKPU

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH